



P U T U S A N
Nomor : 31/PDT/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVI MAYANG SARI : Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Palembang, 06 Mei 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gersik Nomor : 60, RT. 21, RW. 08, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memilih domisili ditempat kuasanya oleh Kuasanya MUJIBURRAHMAN, SH.MH., AZWAR AGUS, SH.M.Hum., MARIHOT D. SAING, SH.M.Hum dan RIKA DESTINY SINAGA, SH.MH. masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Law Firm Asrul, Azwar & Associates, Alamat Jalan Diponegoro Nomor : 23/2087 Talang Semut, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 753/

halaman 1 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/2013/PN.PLG, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

- 1 **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat cq PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang cq PT. Bank Negara**

Indonesia (Persero) Tbk. Sentral Kredit Kecil Cabang Palembang :

Alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 142 Palembang, dalam hal ini memilih domisili ditempat kuasanya EMA ERMAWATI, SH., GUSMAYENTI, SH., OKKY IKRANAGARA, SH. dan WURI ASRTRI ANDARI, SH. masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Palembang, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 132 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : WPL/7.4/1522/R, tertanggal 24 Juni 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 13 Nomor : 342/SK/2013/PN.PLG, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

- 2 **DHARMAWAN Bin MA'RUF :** Direktur CV. Arjie Palembang, Alamat Jalan Gersik Nomor : 60 RT. 021, RW. 08, Kelurahan 9 Ilir, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

- 3 **Hj. ZURAINI MA'RUF :** Pesero Komanditer CV. Arjie Palembang, alamat Jalan Gersik Nomor : 60 RT. 021, RW. 08, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Ilir, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula

TERGUGAT III;

DAN

K. ABDULLAH, SH.

: Notaris/PPAT, Alamat di Jalan Letkol.

Iskandar Nomor : 15 Palembang, selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**

semula **TURUT TERGUGAT I;**

Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, Alamat Jalan Kapten A. Rivai,

Palembang, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING II semula **TURUT**

TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 31/PEN/PDT/2014/PT.PLG, tanggal 6 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- 2 Berkas perkara Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 21 Februari 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dan didaftar

halaman 3 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 78/Pdt.G/2013/

PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I telah memberikan kredit kepada Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Arjie, dengan persetujuan tertulis dari Tergugat III sebagai Persero Komanditer dari CV Arjie berdasarkan Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal 7 September 2007 dan Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008;
- 2 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali kredit pada Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal 7 September 2007 dan Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008, Tergugat III dengan persetujuan Tergugat II berjanji memberikan agunan kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini sebagai bukti yuridis kepemilikan tanah dan bangunan rumah di Jl. Gresik No. 60 Rt. 21, Rw.08 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dengan luas tanah 600 m2 dan luas bangunan 350 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan jalan Arcis
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gersik
 - Sebelah barat berbatasan dengan GS.58/1971 dan GS.924/1973
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bayam.

yang dituangkan dalam Pasal 11 baik pada Perjanjian Kredit No. 2007.177

tanggal 7 September 2007 dan Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008.

- 3 Bahwa Tergugat III memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membebaskan hak tanggungan Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini yang dituangkan dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 07 September 2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal 7 September 2007 dan Akta SKMHT No. 27 Tanggal 22 Januari 2008 untuk Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008. Kemudian terbit Akta Pemberian Hak Tanggungan No.195 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3168 Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

4 Bahwa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 07 September 2007 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I untuk Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal 7 September 2007 dan Akta SKMHT No. 27 Tanggal 22 Januari 2008 untuk Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008 adalah cacat hukum karena Tergugat III bertindak sendiri tanpa persetujuan suami Tergugat III (H. Ma'ruf) untuk melakukan pembebanan hak tanggungan atas sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini.

5 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini sebagai bukti yuridis kepemilikan tanah dan bangunan rumah di Jl. Gersik No. 60 Rt. 21, Rw.08 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dengan luas tanah 600 m2 dan luas bangunan 350 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan jalan Arcis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gersik
- Sebelah barat berbatasan dengan GS.58/1971 dan GS.924/1973
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bayam.

merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat III dan H. Ma'ruf.

halaman 5 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang mengagunkan tanah hak milik yang merupakan harta bersama antara Tergugat III dan H. Ma'ruf sebagaimana point 5 tanpa persetujuan suami Tergugat III (H. Ma'ruf) kepada Tergugat I adalah perbuatan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Menegenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

7 Bahwa Perjanjian kuasa antara Tergugat III dan Tergugat I yang dibuat berdasarkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka Perjanjian pemberian kuasa antara tergugat I dan Tergugat III untuk membebankan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini yang dituangkan dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 07 September 2007 yang diterbitkan oleh Notaris K. Abdullah, SH untuk Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal 7 September 2007 dan Akta SKMHT No. 27 Tanggal 22 Januari 2008 untuk Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

bahwa: ***“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”***



8 Bahwa dengan batalnya perjanjian kuasa antara Tergugat III dan Tergugat I sebagaimana point 7 berakibat hukum batalnya perbuatan-perbuatan hukum yang lain yang didasarkan dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 07 September 2007 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Akta SKMHT No. 27 Tanggal 22 Januari 2008 yaitu penerbitan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. 195 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak tanggungan No. 3168/2008 tanggal 06 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

9 Bahwa dengan batalnya perjanjian kuasa antara Tergugat III dan Tergugat I sebagaimana point 7 maka Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. H. Ma'ruf mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat I melepaskan dan menyerahkan benda agunan tanah dan bangunan di Jl. Gersik No. 60 Rt. 21, Rw.08 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dengan luas tanah 600 m2 dan luas bangunan 350 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan jalan Arcis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gersik
- Sebelah barat berbatasan dengan GS.58/1971 dan GS.924/1973
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bayam.

kepada Penggugat sebagai ahli waris dari H. Ma'ruf.

10 Bahwa ahli waris dari Alm.H. Ma'ruf yang meninggal pada tanggal 2 Mei 2008 adalah :

- a Janda dari (Alm) Haji Ma'Ruf yaitu Hj. Zuraini Ma'ruf (Tergugat III),
Tempat / Tanggal Lahir: Muba-Tanjung Rambang/01 Agustus 1947,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Sekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV Arjie, Alamat: Jl. Gersik No.60 RT.021/RW.008 9 Ilir
Palembang.

b Anak kandung dari (Alm) Haji Ma'Ruf yaitu :

1 Dharmawan Bin (Alm). H. Ma'ruf (Tergugat II), Tempat Tanggal Lahir:
Palembang / 17 Agustus 1968, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama:
Islam, Pekerjaan: Direktur CV. Arjie, Alamat: Jl.Gersik No.60 RT.021/
RW.008 9 Ilir Palembang.

2 Novi Mayang Sari Binti (Alm) H.Ma'Ruf (Penggugat), Tempat Tanggal
Lahir: Palembang / 06 Mei 1986, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama:
Islam, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Alamat : Jl. Gersik No.60
RT.021 / RW.008 9 Ilir Palembang.

11 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan dikhawatirkan tanah beserta
bangunan di Jl. Gersik No. 60 Rt. 21, Rw.08 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur II, Palembang dengan luas tanah 600 m2 dan luas bangunan 350 m2
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan jalan Arcis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gersik
- Sebelah barat berbatasan dengan GS.58/1971 dan GS.924/1973
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bayam.

dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan aquo.

12 Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam
perkara ini, maka wajar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa
sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah Putusan memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dalil-dalil diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan bahwa :
 - a Janda dari (Alm) H. Ma'ruf yaitu Hj. Zuraini Ma'ruf (Tergugat III),
Tempat/Tanggal Lahir: Muba-Tanjung Rambang/01 Agustus 1947,
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Sekutu
Komanditer CV Arjie, Alamat: Jl. Gersik No.60 RT.021/RW.008 9
Ilir Palembang.
 - b Anak kandung dari (Alm) Haji Ma'ruf yaitu :
 - 1 Dharmawan Bin (Alm). H. Ma'ruf (Tergugat II). Tempat/Tanggal
Lahir: Palembang / 17 Agustus 1968, Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama: Islam, Pekerjaan : Direktur CV. Arjie, Alamat: Jl.Gersik
No.60 RT.021/RW.008 9 Ilir Palembang.
 - 2 Novi Mayang Sari Binti (Alm) H. Ma'Ruf (Penggugat), Tempat/
Tanggal Lahir: Palembang/06 Mei 1986, Kewarganegaraan:
Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: mengurus rumah tangga,
Alamat: Jl. Gersik No.60 RT.021/RW.008 9 Ilir Palembang.
- sebagai ahli waris dari Alm. H. Ma'ruf.
- 3 Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Jl.
Gersik No. 60 Rt. 21, Rw.08 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur
II, Palembang dengan luas tanah 600 m2 dan luas bangunan 350 m2
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan Arcis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gersik

halaman 9 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan GS.58/1971 dan GS.924/1973
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bayam. berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini adalah harta bersama antara Hj. Zuraini (Tergugat III) dan H. Ma'ruf .
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang memberikan agunan kepada Tergugat I atas harta bersama antara Hj. Zuraini (Tergugat III) dan H. Ma'ruf berupa Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini pada Perjanjian Kredit No. 2007.1977 tanggal 7 September 2007 dan Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008 tanpa persetujuan dari Suami Tergugat III (H. Ma'ruf) adalah perbuatan yang tidak sah secara hukum.
- 5 Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat III dan Tergugat I yang membuat Perjanjian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas harta bersama antara Hj. Zuraini (Tergugat III) dan H. Ma'ruf berupa Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini tanpa persetujuan dari Suami Tergugat III (H. Ma'ruf) adalah perbuatan yang tidak sah secara hukum.
- 6 Menyatakan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) No. 14 Tanggal 7 September 2007 dan SKMHT No. 27 Tanggal 22 Januari 2008 adalah batal demi hukum.
- 7 Menyatakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No.195 Tahun 2008 adalah batal demi hukum.
- 8 Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3168 Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 adalah batal demi hukum.
- 9 Menyatakan ketentuan pada Pasal 11 baik pada Perjanjian Kredit No. 2007.177 dan Perjanjian Kredit No. 2008.008 mengenai Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tidak bergerak tidak mengikat Para Pihak termasuk klausula lainnya yang berkaitan dengan Jaminan barang tidak bergerak.

10 Menghukum Tergugat I untuk menghapus hak tanggungan pada sertifikat No. 2011 Tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini.

11 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali sertifikat No. 2011 Tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini kepada Penggugat sebagai ahli waris H. Ma'ruf.

12 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan.

13 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan.

14 Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Gersik No. 60 Rt. 21, Rw.08 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dengan luas tanah 600 m2 dan luas bangunan 350 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan jalan Arcis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gersik
- Sebelah barat berbatasan dengan GS.58/1971 dan GS.924/1973
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Bayam.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 23 Juli 2013 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. GUGATAN *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa terkait sengketa yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Perkara Nomor : 72/PDT.G/2010/PN.PLG yang mana perkara *aquo* telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dengan amar putusan sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara :
 - **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang *aquo* Penggugat telah mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan permohonan Banding *aquo* telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 154/PDT/2011/PT.PLG dengan amar putusan sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :
 - Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat III tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara :



- **Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);**

- **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

3 Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang *aquo* Penggugat telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan permohonan Kasasi tanggal 9 Mel 2012 Reg. Kas 16/SrUPdt.G12010/PN.PLG namun Penggugat mencabut permohonan kasasi *aquo* sebagaimana diketahui Tergugat I dari Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 72/PDT.G/2010/PN.PLG tanggal 31 Mel 2013, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

4 Bahwa bagaimana mungkin perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kembali dimohonkan terhadap pihak dan perkara yang sama, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1917 dijelaskan sebagai berikut :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar men genai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."

halaman 13 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG



Bahwa dari penjelasan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak ataupun mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas *ne bis in idem*.

5 Bahwa mengingat Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Perkara Nomor 72/PDT.G/2010/PN.PLG sebagaimana butir 1 s/d 3 di atas maka sangat beralasan Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dengan perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.PLG dinyatakan *Nebis in Idem*. Dan karenanya harus ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. GUGATAN PREMATURE

- 1 Bahwa dalam perkara *a quo* Pengugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. H. Ma'ruf suami dari Hj. Zuraini Ma'ruf pemilik dari sebidang tanah seluas 600 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Gersik No. 60 RT 021/RW 008 Kelurahan 9 'Iir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 2011/Kel. 9 'Iir tanggal 2 Mei 2008 atas nama Tergugat III.
- 2 Bahwa apabila Penggugat menyatakan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari Alm. H. Ma'ruf, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti-bukti sah secara hukum dengan adanya penetapan Pengadilan dan agama yang dianutnya bahwa dirinya ditetapkan sebagai anak kandung sekaligus ahli waris dari H. Ma'ruf dan Hj. Zuraini Ma'ruf. Karena kapasitas Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai



kepentingan dalam perkara *aquo* apabila Penggugat tidak terlebih dahulu ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Ma'ruf.

- 3 Bahwa sebagaimana butir 4 dan butir 6 gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 7 September 2007 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27 tanggal 22 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum karena Tergugat III bertindak sendiri tanpa persetujuan suami Tergugat III (Alm. H. Ma'ruf).
- 4 Apabila memang benar demikian —*quod non*— maka sebelum melakukan gugatan perdata, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan perbuatan Tergugat III tersebut kepada pihak yang berwenang (baca : kepolisian) sebagai perbuatan pidana, karena terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan dokumen dan atau keterangan palsu oleh Tergugat III yang menyatakan dirinya pada saat menandatangani dokumen adalah janda / tidak bersuami dan hanya mempunyai 1 (satu) orang anak (ahli waris) atau dapat diartikan disini bahwa Penggugat tidak diakui anak oleh Tergugat III.

C. GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBELS*) DAN TIDAK CERMAT/AKURAT

- 1 Bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* (*posita*) dari gugatan yang disampaikan Penggugat, tidak memuat fakta hukum, namun hanya merupakan penggalan-penggalan persepsi yang dangkal secara sepihak dari Penggugat, yang menyebabkan seluruh dalil gugatan kabur dan tidak masuk akal.
- 2 Bahwa uraian duduk perkara perihal kronologis terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tidak jelas. Penggugat

halaman 15 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG



tidak dapat menyimpulkan secara tegas apakah dalam hubungan hukum tersebut tindakan Tergugat I dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (gugatan kabur) sehingga tidak ada alasan untuk menasukkan Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo.

- 3 Bahwa dalam posita (duduk perkara) gugatan Penggugat pada butir 2 dinyatakan bahwa untuk menjamin pembayaran kembali kredit pada Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal **7 September 2007** dan Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal **22 Januari 2008**, Tergugat III dengan persetujuan Tergugat II berjanji memberikan agunan kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No. 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini. Fakta hukumnya Sertifikat Hak Milik No. 2011 baru diterbitkan oleh Badan Pertanahan pada tanggal **2 Mei 2008**. Bagaimana mungkin Sertifikat Hak Milik No. 2011 yang baru diterbitkan tanggal 2 Mei 2008 telah disebutkan pencantuman nomor bukti kepemilikannya untuk perjanjian kredit yang dibuat jauh sebelum terbitnya SHM aquo, terbuktilah secara meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak akurat, sehingga haruslah ditolak secara mentah-mentah.

Bahwa sehubungan dengan uraian Eksepsi Tergugat I di atas, sangat patutlah Majelis Hakim menerima dan mengabulkannya dengan alasan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*, kurang jelas / kabur (*obscur libels*), *premature*, *tidak cermat dan tidak akurat* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara



1 Bahwa Tergugat I secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas, terang dan utuh diakui dan dinyatakan kebenarannya. Demikian juga bahwa dalil yang disampaikan dalam Eksepsi di atas, mohon Majelis Hakim menganggapnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara ini.

2 Berikut ini Tergugat I akan menyampaikan rangkaian kronologis fakta hukum yang didukung dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak lebih dari pepesan kosong belaka, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 CV. Arjie (Tergugat II dan Tergugat III) mengajukan surat permohonan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, yang mana surat permohonan kredit aquo ditandatangani oleh Tergugat II selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur dan bersamaan surat permohonan aquo dilampirkan Surat Persetujuan dari dan yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat III selaku Pesero Komanditer.
- b Bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama terhadap usaha dan jaminan yang akan diserahkan CV. Arjie, Tergugat I menyetujui pemberian kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana surat Tergugat I No. PLC1311603/R tanggal 6 September 2007. Dan selanjutnya pemberian kredit aquo dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal 7 September 2007 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Tergugat II selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur mewakili CV. Arjie (Debitur) dan Tergugat I selaku Bank (Kreditur).

halaman 17 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG



- c Bahwa sebagai jaminan kredit CV. Arjie, Tergugat III selaku Persero Komanditer CV. Arjie menyerahkan kepada Tergugat I sebidang tanah (belum bersertifikat) seluas lebih kurang 600 m² (enam ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya terletak di Kota Palembang, Kecamatan Mir Timur II, Kelurahan 9 Mir dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Mei 1977.
- d Bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit No. 2007.177 tanggal 7 September 2007 aquo, Tergugat III menandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 14 tanggal 7 September 2007 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT K. Abdullah, SH (Turut Tergugat I), dimana Tergugat III selaku pemilik agunan memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membebaskan Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah hak usaha (belum bersertifikat) seluas lebih kurang 600 m² (enam ratus meter persegi) terletak di Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 9 Ilir dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Mei 1977 atas nama yang akan ditingkatkan lebih dahulu menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj. Zuraini.
- e Bahwa berdasarkan surat CV. Arjie tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Direktur, CV. Arjie (Tergugat II dan Tergugat III) kembali mengajukan permohonan kredit (tambahan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I. Terhadap permohonan kredit aquo Tergugat I menyetujuinya dan selanjutnya pemberian kredit aquo dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 2008.008 tanggal 22 Januari 2008 dengan maksimum Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani bersama oleh Tergugat II selaku Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur mewakili CV. Arjie (Debitur) dan Tergugat I selaku Bank (Kreditur).

3 Bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan aquo didasarkan pada Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.

14 tanggal 7 September 2007 yang telah dilakukan pembaharuan dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27 tanggal 22 Januari 2008, kedua akta aquo dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I. Akta aquo menerangkan bahwa Tergugat III selaku pemilik tanah memberikan kuasa khusus untuk menjaminkan tanah dan bangunan untuk menjamin pelunasan kredit atas nama CV. Arjie. Bahwa pada saat pembuatan akta aquo, Tergugat III telah menyerahkan 2 (dua) surat sebagai berikut :

a Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani Ny. Zuraini Makruf (Tergugat III) tertanggal 7 September 2007 yang menyatakan bahwa Tergugat III *hanya mempunyai satu anak (ahli waris) dan tidak ada yang lainnya yaitu Dharmawan* (Tergugat II).

b Surat Persetujuan bermeterai yang ditandatangani dan diberikan oleh Sdr. Dharmawan (Tergugat II) kepada Ny. Zuraini Makruf (Tergugat III) untuk menjaminkan sebidang tanah hak usaha (belum bersertifikat) seluas lebih kurang 600 m² (enam ratus meter persegi) sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Mei 1977, terletak di Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 9 Ilir, kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I), atas utang CV. Arjie.

4 Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SKMHT No. 14 tanggal 7 September 2007, SKMHT No. 27 tanggal 22 Januari

halaman 19 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, APHT No. 195 Tahun 2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3168/2008 tanggal 6 Juni 2008 adalah batal demi hukum. Sebaiknya Penggugat dan Pengacaranya lebih tekun lagi belajar ilmu hukum agar tidak sembarangan menyatakan dalil yang tidak berdasar dan tidak masuk akal. Bahwa seluruh akta dan sertifikat yang dibuat berdasarkan kesepakatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan dibuat dengan itikad baik. Tiada sesuatu yang diragukan atas keabsahan perjanjian aquo.

- 5 Bahwa tidak sepatutnya Penggugat menyinggung Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai sesuatu yang harus dibahas dalam perkara aquo. Sesuai fakta yang diuraikan Tergugat I di atas, Tergugat III telah menyertakan Surat Pernyataan bermeterai bahwa Tergugat III tidak mempunyai suami dan Surat Persetujuan dari Tergugat II sebagai ahli waris satu-satunya.
- 6 Bahwa apabila saat ini Tergugat III mengingkari fakta hukum perihal Surat Pernyataan dan Surat Persetujuan aquo dan apabila Penggugat merasa telah dibodohi, diperdaya dan atau ditipu oleh Tergugat II dan Tergugat III, hendaknya Penggugat dengan anjuran Pengacaranya melaporkan tindakan dimaksud kepada Aparat Hukum / Kepolisian agar menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan atau penyidikan guna mengungkap kebenaran fakta materiil.
- 7 Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 7 dan 8, tanpa perlu menanggapi satu persatu mengingat dalil-dalil tersebut tidak lebih dari pepesan kosong belaka yang didasarkan Penggugat atas itikad tidak baik.
- 8 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dan keras atas dalil Penggugat yang dinyatakan dalam halaman 5 butir 11 gugatan perkara a quo bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah agunan SHM No. 2011 tahun 2008 atas nama Tergugat III

Bahwa tanah agunan SHM No. 2011 tahun 2008 atas nama Tergugat III telah dibebani Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan fasilitas kredit Tergugat II dan Tergugat III pada Tergugat I *vide* Sertifikat Hak Tanggungan No. 3168/2008 tanggal 6 Juni 2008 sehingga permohonan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah agunan dimaksud sudah selayaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim karena tidak sesuai dengan asas eksekusi (baca : sita jaminan).

Berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 394 K/PDT/1984 tanggal 31 Mei 1985 bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita iaminan (*conservatoir beslaag*).

Berdasarkan Buku Himpunan Tanya jawab Hukum Acara Perdata yang merupakan kumpulan dari jawaban-jawaban Mahkamah Agung RI terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia dalam Rapat Kerja pada Tahun 1986, 1987, 1989 dan 1994, pada halaman 35 butir 3 yang menyatakan sebagai berikut :

3. *Conservatoir beslaag atas sebidang tanah dalam satu proses perkara perdata yang ditangani oleh seorang Hakim/Majelis Hakim apa dapat diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang bersangkutan karena jabatannya bila di atas sebidang tanah yang sama tersebut dimohonkan eksekusi berdasarkan grosse akte hypotek atas tanah itu yang ditangani oleh KPN tersebut?*

= *Sebidang tanah yang telah dibebankan hipotik lebih dahulu tidak dapat dikenakan sitaan iaminan* (lihat pertanyaan yang sama

halaman 21 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah).

Apakah tanah yang dijadikan jaminan hutang pada suatu bank atau tanah yang telah dibebankan hipotik, dapat diletakkan sita jaminan atau tidak, jikalau terjadi sesuatu sengketa antara pemilik tanah tersebut dengan pihak lain?

= Tanah yang telah dibebani hipotik tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri karena menurut Undang-Undang suatu piutang/kredit/tuntutan yang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preference dan oleh karena itu mempunyai prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya. Yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri adalah menggelikend beslag (463 Rv). Disamping itu meskipun pemilik tanah tetap menguasai tanahnya namun secara yuridis ia bukan lagi pemilik mutlak atas tanahnya karena adanya hipotik tersebut.

9 Bahwa Tergugat I menyatakan dalil Penggugat hanya rekayasa belaka mengingat tidak berdasar pada fakta hukum, dan menjadi pertanyaan besar mengapa Penggugat baru mempermasalahkan haknya setelah objek sengketa akan dilelang, sedangkan pada saat H. Ma'ruf masih hidup, Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya.

10 Bahwa Tergugat I sungguh tidak memahami dalil Penggugat dalam Pokok Perkara butir 9 dan 10, namun demikian Tergugat I mempersilahkan saja Penggugat membuktikan bahwa Penggugat turut berhak atas tanah/bangunan yang terletak di Jl. Gresik No. 60 dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 2011 merupakan harta waris dari H. Makruf yang dijaminakan kepada Tergugat I tanpa melibatkan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa apapun yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III dengan mengingat Tergugat I telah dengan itikad baik memberikan pinjaman kepada Tergugat II dan Tergugat III maka kepentingan Tergugat I haruslah dibela oleh Hukum dan Keadilan. Oleh karena itu tidak berdasar dan harus ditolak/dikesampingkan seluruh dalil Penggugat yang menggugat, menuntut dan atau mengurangi Hak dari Tergugat I terhadap jaminan SHM No. 2011 atas nama Tergugat III sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 3168/2008 tanggal 6 Juni 2008.
- 12 Bahwa selebihnya Tergugat I tidak menanggapi dalil-dalil lain yang disampaikan Penggugat karena tidak relevan, tidak sesuai fakta dan juga tidak berdasar pada hukum sehingga harus diabaikan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2 Menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- 4 Menyatakan tidak sah dan berharga terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Penggugat atas SHM No. 2011 tahun 2008 atas nama Tergugat III.
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

halaman 23 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- 3 Menyatakan TERGUGAT I adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*De goeder trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum;
- 4 Menyatakan PENGGUGAT adalah pihak yang tidak beritikad baik;
- 5 Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi;
- 6 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 17 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

B Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca pula :

- 1 Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang memuat bahwa Pembanding semula Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 17 Oktober 2013 tersebut;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.PLG, Bdg.54/2013 kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2013, kepada Terbanding II,III semula Tergugat II,III dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 24 Desember 2013 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Desember 2013;
3. Memori Banding dari Pembanding, semula Penggugat, tertanggal 09 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Desember 2013; dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2013, kepada Terbanding II,III semula Tergugat II,III dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 24 Desember 2013 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 13 Desember 2013;
4. Kontra Memori Banding dari Terbanding I, semula Tergugat I tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Desember 2013; dan telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2014, kepada Terbanding II,III semula Tergugat II,III masing-masing pada tanggal 22 Januari 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 9 Januari 2014 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 28 Januari 2014;

halaman 25 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang No.78/Pdt.G/2013/PN.PLG, Bdg.54/2013 kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2014, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2014, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 9 Januari 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang; dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan bandng tersebut dapat diterima secara formal;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum didalam pertimbangan putusannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 1963, tanggal 4 Agustus 1963 tidak mengatur tentang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas harta bersama, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat III telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut; oleh karena itu seharusnya Perjanjian Hak Tanggungan tersebut batal demi hukum; dan putusan tersebut mempunyai dampak sosiologis yang buruk serta merubah tatanan social di masyarakat tentang Lembaga Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Terbanding I, semula Tergugat I didalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemanding, semula Penggugat didalam Memori Bandingnya adalah pengulangan fakta persidangan yang telah dinilai dengan tepat dan benar pada peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 17 Oktober 2013 dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dari Pemanding semula Penggugat serta alasan-alasan Terbanding semula Tergugat I didalam Kontra Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang sama dengan TI-5, TI-10 dan TI-13 dihubungkan dengan surat bukti TI-2, TI-3 dan TI-8 dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 07 September 2007 dan tanggal 22 Januari 2008 Terbanding I, semula Tergugat I telah memberi pinjaman kredit kepada CV. Arjie yang dipimpin oleh Terbanding II, semula Tergugat II total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan atas kredit tersebut telah dibebankan hak tanggungan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2011 atas nama Hj. Zuraini (Terbanding III, semula Tergugat III) berdasarkan Surak Kuasa Memeasang Hak Tanggungan Nomor: 14, tanggal 07 September 2007;

halaman 27 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat bukti TI-1 dapat disimpulkan bahwa Terbanding II, semula Tergugat II adalah pesero Komplementer CV, Arjie yang didirikan pada tanggal 10 – 8 - 2007, sedangkan Terbanding III, semula Tergugat III adalah *sleeping partner* (pesero comanditer) CV. Arjie;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4, P-5 dapat disimpulkan bahwa H. Ma'ruf (suami Terbanding III, semula Tergugat III, dan Ayah dari Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding II, semula Tergugat II) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2008 di Palembang;

Menimbang, bahwa apakah pembebanan hak tanggungan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2011 tahun 2008 yang dilakukan oleh Terbanding II, semula Tergugat II atas persetujuan Terbanding III, semula Tergugat III adalah bertentangan dengan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mendalilkan bahwa Terbanding III, semula Tergugat III setelah bertindak sendiri tanpa persetujuan suami Terbanding III, semula Tergugat III (H. Ma'ruf) untuk melakukan pembebanan hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2011 tahun 2008 atas nama Hj. Zuraini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding, semula Penggugat, yaitu saksi I. Ghiris Herlina dan saksi II. Hendrik Silah telah menerangkan bahwa H. Ma'ruf adalah suami Terbanding III, semula Tergugat III serta Ayah dari Pembanding, semula Penggugat dan Terbanding II, Tergugat II; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tidak mengetahui bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Gersik

Nomor: 60 telah dijamin kepada Terbanding I, semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan Pembanding, semula Penggugat berupa surat bukti P-1 s/d P-9 serta keterangan saksi I. Ghiris Herlina dan saksi II. Hendrik Silah ternyata tidak satupun dari alat-alat bukti tersebut yang dapat digunakan untuk membuktikan dalil Pembanding, semula Penggugat bahwa Terbanding III, semula Tergugat III telah bertindak sendiri tanpa persetujuan suaminya alm. H. Ma'ruf didalam menjaminkan tanah dan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2011 atas nama Hj. Zuraini (Terbanding III, semula Tergugat III) tersebut dan ternyata pula tidak satu pun dari alat-alat bukti tersebut yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya keberatan dari H. Ma'ruf atas pembebanan hak tanggungan CV Arjie tersebut, mengingat peristiwa pembebanan hak tanggungan tersebut terjadi dimasa hidupnya almarhum H. Ma'ruf tersebut; oleh karena itu dalil gugatan Pembanding, semula Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding III, semula Tergugat III selaku *sleeping partner* CV. Arjie mempunyai tanggung jawab terbatas sebesar modal yang dimasukkan didalam persekutuan sebagai penyertaan modal (*inbreng*); dan penyerahan tanah dan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2011 untuk dijamin kepada Terbanding I, semula Tergugat I dapat diasumsikan sebagai penyerahan modal pesero comanditer kepada CV. Arjie;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN PLG, tanggal 17 Oktober 2013 serta surat-surat lainnya yang berhubungandenganperkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding

halaman 29 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam perkara *aquo* dengan tepat dan benar menurut hukum dan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang patut untuk dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN PLG, tanggal 17 Oktober 2013** tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947, pasal 199 RBg dan titel IV RV serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 17 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **RABU** tanggal **18 JUNI 2014** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Maret 2014 Nomor : 31/PEN/PDT/2014/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HJ.ROSNA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

ttd.

2. Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

HJ.NURLELA KATUN, SH,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

HJ.ROSNA, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-

halaman 31 dari 31 halaman Pts No.31/PDT/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)